

# **DOKUMEN TAHUN 2023**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023

(Tertanggal 6 Januari 2023)

# **TAHUN 2023 DINAS SOSIAL** KABUPATEN BULELENG













#### **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023. Dokumen ini berpedoman pada Peraturan Penyusunan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

DINAS SOSIAI

Singaraja, 6 Januari 2023

Qinas Sosial Kabupaten Buleleng.

ariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

# DAFTAR ISI

	Halan	าลท
Kata Per	ngantar	i
DAFTAR	ISI	iii
DAFTAR	TABEL	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	1
	1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2
BAB II	PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	3
	2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	3
	2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	4
	2.3 Indikator dan Target Kinerja	6
BAB III	PENUTUP	8
LAMPIRA	AN	

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

# **DAFTAR TABEL**

Hala	aman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah, Kebijakan	
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	. 5

## BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistimatik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Perjanjian Perubahan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

#### 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembuatan Perjanjian Kinerja Perubahan adalah

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

#### 1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

- 1. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
- 2. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
- 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
- 4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng. Susunan Organisasi Dinas Sosial, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, membawahi:
  - 1. Subbagian Umum dan Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok JF dan Pelaksana.

# BAB II PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

## 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial kabupaten Buleleng. Yang didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan Tupoksi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023 - 2026.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu 2023-2026 sebagai berikut:

#### a. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah "Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial", dengan indikator tujuan "Persentase penduduk miskin".

#### b. Sasaran

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah

Sasaran: Menurunnya penduduk miskin
 Indikator: Persentase penduduk miskin

Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKSIndikator: Persentase penanganan PMKS

#### 2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi. Untuk mendukung strategi jangka menengah dinas, maka diambil kebijakan yang merupakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

			3	INDIKATOR			TAF	GET							PENJELASAN	
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KI	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL (2021)		2024	2025	2026	KONDISI AKHIR (2026)	STRATEGI	ARAH KEBIKAJAN		ACUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 12	12	13	14	15
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial		1 Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	6,12	5,15	4,9	4,8	4,6	4,6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	1	Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial	Data BPS	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Sosial Kab.Buleleng
			Meningkatnya 2 Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86	Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS		Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang ada	Dinas Sosial Kab.Buleleng

#### 2.3 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan Dinas Sosial secara keseluruhan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja sebagai Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan.

# BAB III PENUTUP

Melalui Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (Good Governance) atau Pemerintah yang berdayaguna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

DINAS SOSIAL

Singaraja, 6 Januari 2023

inas Sosial Kabupaten Buleleng,

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248

SINGARAJA

Web: dinsos.bulelengkab.go.id

Email: dinsos@bulelengkab.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Yayan Sutrisna, S.Sos

Jabatan

: Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama

: I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Jabatan

: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 6 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,

Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

AK KEDUA, "

EL Perroina Tk.I (IV/b) NIP: 19691231 199103 1 053

DINAS SOSIA

Yayan Sutrisna, S.Sos Pembina (IV/a)

NIP. 19681224 199403 1 005

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	100%	
		Jumlah laporan Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	12 Laporan	
2	Terwujudnya penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	100%	
		Jumlah laporan penanganan bencana yang di tindak lanjuti	12 Laporan	

	Kegiatan		Anggaran	Keterangan		
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	433.611.738,00	APBD II		
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp	230.164.253,00	APBD II		

Singaraja, 6 Januari 2023

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Yayan Sutrisna, S.Sos Pembina (IV/a)

NIP. 19681224 199403 1 005

Dinas Sosial,

Rutu Kariaman Putra, S.Sos, MM

SULEPembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248

SINGARAJA

Web: dinsos.bulelengkab.go.id

Email: dinsos@bulelengkab.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Nyoman Mariani Febrianti, S.Sos, M.A.P.

Jabatan

: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama

: I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Jabatan

: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 6 Januari 2023

PIHAK PERTAMA.

Nym. Mariani Febrianti, S.Sos, MAP

Penata Tk. I (III/d) NIP. 19830213 200902 2 003

Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

NIP-19691231 199103 1 053

KEDUA.

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (4)	
(1)	(2)	(3)		
1.	Meningkatnya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80%	
		Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12 Laporan	
2	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan dan hari-hari besar	Persentase nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	100%	
		Jumlah laporan penanaman nilai kepahlawanan dan hari- hari besar yang sesuai aturan	12 Laporan	

	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.175.763.230	APBD II
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp	1.235.295.021	APBD II

la Dinas Sosial,

riaman Putra, S.Sos, MM

embina Tk.I (IV/b)

19691231 199103 1 053

Singaraja, 6 Januari 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Nym. Mariani Febrianti, S.Sos, M.A.P

Penata Tk. I (III/d) NIP. 19830213 200902 2 003